



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 56

TAHUN : 1982

SERI : D NO. 56

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 03 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1981/1982**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang** : Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1981/1982 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
  2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah,
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD,
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang-Barang Pemerintah Daerah,
  7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juni 1981 Nomor : 903 - 433 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1981/1982.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570 - 360 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
9. Keputusan DPRD. Nomor 18/KPTS/DPRD/1978 tanggal 28 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
10. Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun anggaran 1981/1982 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 03-61-354 tanggal 12 Mei 1981 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 47 Tahun 1981 Seri D Nomor : 47 tanggal 1 Juli 1981.
11. Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 1981 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1981/1982 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 903.61-058 tanggal 22 Januari 1982 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 9 Tahun 1982 Seri D Nomor : 9 tanggal 3 April 1982.
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1981 Nomor : 1/Keu.11/1/16/1981 tentang Jadwal Waktu Kegiatan dan Tata Cara Penyusunan sampai dengan Penetapan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus, Masa Persidangan I Tahun 1982/1983 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 5, 9, 12, dan 19 Juli 1982.  
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
Pertama : Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1981/1982 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Pendapatan sebesar ..... | Rp. 33.152.104.627,96        |
| Belanja sebesar .....    | <u>Rp. 28.292.145.644,95</u> |

dan dengan demikian sisa Perhitungan  
Anggaran Rutin lebih sebesar ..... Rp. 4.859.958.983,01

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pendapatan sebesar ..... | Rp. 9.160.843.814,60        |
| Belanja sebesar .....    | <u>Rp. 9.188.244.824,33</u> |

dan dengan demikian sisa Perhitungan  
Anggaran Pembangunan kurang sebesar . Rp. 27.401.009,73

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali tahun anggaran 1981/  
1982 ..... Rp. 4.832.557.973,28

Kedua : Jumlah Pendapatan dan Belanja Perhitungan Urusan Kas dan Perhitu-  
ngan tahun anggaran 1981/1982 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :  
Pendapatan sebesar ..... Rp. 2.323.792.305,21  
Belanja sebesar ..... Rp. 2.704.480.375,25  
dan dengan demikian sisa Perhitungan  
Rutin kurang sebesar ..... Rp. 380.688.070,04  
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :  
Pendapatan sebesar ..... Rp. —  
Belanja sebesar ..... Rp. —  
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhi-  
tungan Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
tahun Anggaran 1981/1982 kurang se-  
besar ..... Rp. 380.688.070,04

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada PERTAMA  
dan KEDUA tersebut di atas dimuat dalam lampiran C.I.

DITETAPKAN DI : DEN P A S A R.  
PADA TANGGAL : 19 JULI 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
K E T U A ,

t.t.d.

( SOEKIDJO DIGDOWIRATMO ).

GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I  
BALI

t.t.d.

( M A N T R A ).  
NIP. 130095383.

Ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri

No. : 903,61-1373 tanggal : 26 Nopember 1982.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 56 tanggal : 17 - 12 - Tahun 1982.

Seri : D No. : 56.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 903.61 - 1373.  
TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 03 Tahun 1982 tanggal 19 Juli 1982 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 903/058/Keu tanggal 27 Juli 1982.
- Menimbang : 1. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah seperti tersebut di atas perlu mendapat pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Bahwa dengan Surat Tugas Menteri Dalam Negeri tanggal 20 September 1982 Nomor : 1304/PUOD/1982 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 oleh Tim Departemen Dalam Negeri.
3. Bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 sebesar Rp. 4.832.557.973,28 (Empat milyar delapan ratus tigapuluhdua juta limaratus limapuluh tujuh ribu sembilanratus tujuh puluh tiga 28/100 rupiah).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38 ; (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 3038).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 5).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1975,

- tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor : 6).
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1981, tanggal 6 Mei 1981 tentang Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, juncto Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS tanggal 9 Mei 1981 Nomor : 107 Tahun 1981, Nomor : 257/KMK/03/81, Nomor : 148/KTS/1981 dan Nomor : 983/K/5/1981 tentang Penetapan Jumlah Bantuan dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1981/1982.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975, tanggal 9 Agustus 1975, tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.61-304 Tahun 1980 tanggal 21 Juni 1980, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.61 - 354 tanggal 12 Mei 1981 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982.
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.61-058 tanggal 22 Januari 1982 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982.
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 26 Tahun 1974, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974.
  13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 1981, tanggal 11 Mei 1981, tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1981/1982.
  14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/481/PUOD tanggal 3 Februari 1981 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1981/1982.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1981/1982 sebesar Rp. 4.832.557.973,28 (Empat Milyard delapanratus tigapuluhduajuta limaratus limapuluhtujuh ribu sembilanratus tujuhpuhluhtiga 28/100 rupiah) dan terdiri dari :

|  |                      |
|--|----------------------|
| — Sisa Lebih Anggaran Rutin . . . . .        | Rp. 4.859.958.983,01 |
| — Sisa Kurang Anggaran Pembangunan . . . . . | Rp. 27.401.009,73    |

J u m l a h . . . . . Rp. 4.832.558.053,28

terperinci sebagai berikut :

|  |                           |
|--|---------------------------|
| — Tunai pada Pemegang Kas Daerah . . . . .                               | Rp. 3.426.522.399,85      |
| — Sisa UUDP Rutin . . . . .  | Rp. 126.830.722,22        |
| — Sisa UUDP Anggaran Pembangunan . . . . .                               | Rp. 898.516.861,17        |
| — Sisa Kurang Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Rutin . . . . . | <u>Rp. 380.688.070,04</u> |

J u m l a h . . . . . Rp. 4.832.558.053,28

dengan catatan :

1. Perbedaan lebih antara Sisa Kas, Sisa UUDP dan Sisa Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dengan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 80,— supaya diselesaikan pembukuannya.
2. Sisa kurang Bagian Urusan Kas dan Perhitungan sebesar Rp. 643.342.949,80 yang merupakan panjar-panjar yang belum terselesaikan pertanggung jawabannya dalam Tahun Anggaran 1981/1982 supaya ditampung penyelesaian pertanggung jawabannya dalam tahun anggaran 1982/1983.
3. Pemberian panjar-panjar dalam tahun-tahun anggaran yang akan datang supaya dibatasi kepada yang sangat urgent dan diusahakan kembali pada Tahun Anggaran berjalan/yang bersangkutan.
4. Sisa lebih Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp. 243.480.219,00 supaya diselesaikan sebagaimana mestinya dengan PT. Taspen.
5. Untuk masa-masa yang akan datang efektifasi/pembebanan Anggaran agar diberatkan kepada pasal-pasal yang bersangkutan/seharusnya.
6. SIAPDA-SIAPDA sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Januari 1979 Nomor : KUPD. 1/1/2 supaya ditampung dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1982/1983 pada pasal-pasal yang sama dan diberi kode a dan b.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di : J A K A R T A.  
Pada tanggal : 26 Nopember 1982.

MENTERI DALAM NEGERI  
An, ENTERIM,

t.t.d.

SUDHARMONO, S.H.

TINDASAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
3. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Yth. Saudara Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
5. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Nomor 1 s/d 6 untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.